

Pajak dari Perusahaan Multinasional Dikejar

Pemerintah akan mengejar pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Namun, sejumlah hambatan perlu diatasi agar manfaatnya terwujud.

JAKARTA, KOMPAS — Guna menambah penerimaan dan membiayai kebutuhan belanja yang meningkat, pemerintah akan lebih agresif mengejar setoran pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Upaya itu dimungkinkan melalui implementasi pajak minimum global. Namun, aplikasinya pada iklim investasi perlu diwaspadai.

Bencana menajaki perusahaan multinasional itu secara resmi disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 pada 20 Mei 2024.

Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa cara yang akan dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2025. Salah satunya memperluas basis pajak melalui penerapan *global taxation agreement* atau perjanjian pajak global.

"Komitmen Indonesia dalam penerapan *global taxation agreement* menjadi peluang bagi perluasan basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara," ujarnya.

Dengan berbagai kebijakan itu, pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan bisa mencapai kisaran 12,14-12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB). Adapun kebutuhan belanja negara diperkirakan 14,59-15,18 persen dari PDB.

Dengan demikian, defisit fiscal tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,45-2,82 persen dari PDB. Meski masih di bawah batas aman 3 persen, defisit itu melebihi cukup signifikan dibandingkan defisit tahun 2023 (0,65 persen dari PDB) dan target defisit tahun ini (2,29 persen dari PDB).

Kebijakan payung untuk memajak perusahaan multinasional itu tercakup dalam Pilar Dua Global Anti Base Erosion (GloBE) yang menggigit tentang penerapan pajak minimum global (*global minimum tax/GMT*). GloBE adalah kebijakan yang lahir dari kesepakatan negara-negara untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang selama ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional, khususnya di sektor digital.

Digitalisasi memungkinkan

perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi melalui jaringan bisnis di negara tujuan pasar. Berhubungan tidak memiliki tempat yang tetap (*fixed place*) di negara tujuan, otocita pajak setempat di negara tersebut pun selama ini tidak bisa memajak mereka.

Indonesia saat ini jadi negara pasar untuk beberapa perusahaan multinasional. Mereka meraup keuntungan besar dari pasar dalam negeri, tetapi tidak membayar Pajak Penghasilan karena tidak semuanya berkantor di Indonesia. Di sisi lain, ada pula perusahaan multinasional asal Indonesia yang beroperasi di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau sengaja melaikkan profitnya ke negara-negara surga pajak.

Econom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wirbo mengatakan, pajak minimum global (GMT) adalah usulan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), didukung G20 dan sekarang sudah disepakati oleh lebih dari 140 negara.

GMT adalah pajak minimum yang harus dibayarkan oleh setiap perusahaan multinasional yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Tarif minimalnya disepakati 15 persen.

Tujuannya adalah untuk menghapuskan manfaat yang diperoleh perusahaan multinasional melalui pemerasan keuntungan di negara *tax havens*, yang membuat mereka membayar Pajak Penghasilan (PPn) badan yang kecil sekali, bahkan nihil. GMT juga mengurangi manfaat yang diperoleh negara-negara seperti Barbados, Irlandia, Luksemburg, dan Swiss.

Pertanyaannya, apakah Indonesia mendapatkan manfaat dari penerapan GMT dan seberapa besar? Secara teoritis, sebaiknya ya, tapi secara praktik, saya belum yakin. Alasannya, sistem teknologi informasi (TI) perpajakan kita masih sangat lemah, terutama dari sisi integrasi dan interoperabilitas," kata Dradjad yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN).

Alasannya, menurut dia, kekurang datanya juga lemah sehingga penegakan GMT sulit maksimal. Alasan berikutnya, faktor manusia dan budaya anti-korupsi. Ini juga bisa menekan potensi manfaat dari GMT. Terakhir, faktor kerja sama perpajakan dengan negara lain,

khususnya Singapura dan negara *tax haven*.

Menurut Dradjad, pihaknya mendukung Indonesia memimpin GMT. Namun, agar manfaatnya terwujud, sejumlah faktor tersebut perlu diatasi sebaik mungkin.

Potensi cukup besar

Konsultasi Pajak dan Co-Founder Botox Consulting Indonesia Raden Agus Suparmi, Minggu (26/5/2024), mengatakan, dengan adanya kesepakatan Pilar Dua dan pajak minimum global, pemerintah naik taraf dapat mengenakan Pajak Penghasilan kepada perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia ataupun perusahaan multinasional asal Indonesia yang beroperasi di negara surga pajak.

Dengan diterapkannya pajak minimum global, insentif pajak yang selama ini jadi "pemanis" dan iming-iming investasi menjadi tidak lagi efektif. Sebaliknya, secara global, perusahaan multinasional bersangkutan tetap wajib membayar pajak minimum 15 persen. Pajak tersebut bisa dibayarkan ke negara sumber atau pasar (seperti Indonesia) atau ke negara domisili (tuar negeri).

Indonesia dapat "merugi" jika mencoba menerapkan pajak minimum global. Sebaliknya, Indonesia akan kehilangan hak pajak atau perusahaan multinasional turunkan. Jika tarif pajak efektif atas perusahaan multinasional di Indonesia tidak mencapai 15 persen, negara lain tempat perusahaan itu bermarlamas berhak mengenakan pajak atas selisih tarif tersebut (*top-up tax*).

"Pajak minimum global ini tak selaras dengan insentif yang diberikan Indonesia. Perusahaan yang mendapat insentif pajak di Indonesia kemungkinan malah membayar pajak di negara lain, berhubungan dengan Indonesia sudah mendapat *tax holiday*," kata Raden.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, perlu ada evaluasi atas keberjalan insentif pajak yang bertentangan dengan kesepakatan Pilar Dua dan pajak minimum global. "Kita tak perlu mencabut insentif seluruhnya, tetapi disesuaikan saja dengan ketentuan pajak minimum global agar pajak perusahaan itu tetap dibayarkan di Indonesia, bukan di negara lain," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencoba menerapkan pajak minimum global di Indonesia. Ia menilai, kebijakan itu huayang "akal-akalan negara maju". Negara berkembang seperti Indonesia tetap membutuhkan insentif pajak untuk menarik lebih banyak investasi.

Bahlil memiliki pandangan berbeda dengan Sri Mulyani. "Kami dari Kementerian Investasi itu kuncinya bagaimana memancing orang agar mau datang. Harus ada pemanis. Apa pemanis yang paling pas untuk negara kita? Ya, *tax holiday*," ujarnya. (AGE)

Dampak ke Investasi

Persiauan lain adalah anti-

